

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik antar umat beragama kerap kali terjadi di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman mulai dari suku, etnis, budaya, Bahasa hingga agama.¹ Keberagaman masyarakat Indonesia telah dikenal dunia. Salah satu aspek keberagaman di Indonesia adalah keberagaman agama. Terdapat enam agama resmi yang keberadaanya diakui oleh pemerintah yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Disamping itu juga terdapat aliran kepercayaan atau agama suku/lokal yang juga dibina oleh Pemerintah. Di Indonesia, dalam hal beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dalam hal pengembangan keagamaan dan pembinaan kehidupan umat beragama, pemerintah melakukannya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).²

Dengan hadirnya keberagaman tentu menjadi sebuah modal kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia. Akan tetapi, apabila keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tidak disikapi dengan bijak maka akan menimbulkan sebuah kerawanan terjadinya konflik. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya berbagai konflik, salah satunya ialah yang terjadi antar

¹ Aulia Vina. *Wawasan Moderasi Beragama Sebagai Resolusi Konflik Antar Umat Beragama*. (Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022).

² Priyadyo Prakosa, "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (Juni 2022): 45–55.

umat beragama. Salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar umat beragama ialah tidak adanya batasan antara hak pribadi dengan ranah sosial. Sehingga, masyarakat akan merasa haknya tidak terpenuhi atau terganggu dan berakhir pada timbulnya sebuah kebencian dan permusuhan.³

Konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia seringkali terjadi pada saat pendirian tempat ibadah. Selain dilatarbelakangi adanya ketidaksadaran antara perbedaan hak pribadi dengan ranah sosial, konflik yang terjadi juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Seperti halnya konflik sosial keagamaan di Kota Bandung pada tahun 2016 tepatnya saat pendirian Gereja Rehobot bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 405 dan 309 RT 006/006, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar. Berdasarkan hasil penelitian, konflik tersebut terjadi bukan diakibatkan keberagaman agama yang hadir melainkan adanya kekeliruan perihal legalitas IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang harusnya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun tepat pada tahun 2011 pernah terjadi konflik pada saat pendirian Gereja Katolik di kawasan Perumahan Grand Sharon RW 06, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung yang mana disebabkan adanya problematika dalam konteks regulasi pendirian sebuah tempat ibadah. Akan tetapi pada saat pendirian tempat ibadah tersebut tentu dipengaruhi oleh development dimana memberikan respon agar didirikan Gereja tersebut ketika warga mengajukan permintaan pendirian Masjid. Maka terjadilah konflik yang bersifat verbal antar warga Muslim dengan Katolik, akan tetapi ditegaskan bahwa konflik tersebut tidak dilatarbelakangi akibat agama yang berbeda.⁴ Kasus lainnya terjadi pada saat penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia di Jl. Kopo No. 445 Kelurahan Kebonlega, Kota Bandung yang mana warga setempat mempertanyakan dan menolak pendirian tempat ibadah

³ Hartani, M., dan S. A. Nulhaqim. "Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93–99.

⁴ Rahmana, Z. S. "Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Di Kota Bandung." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 2 (2018): 162–173.

tersebut dengan alasan didirikan tepat berdekatan dengan pondok pesantren.⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konflik antar umat beragama yang terjadi akibat pendirian tempat ibadah biasanya dilatarbelakangi oleh perizinan atau regulasi pendirian tempat ibadah yang belum terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Iwan Hermawan selaku Kepala Sub Bidang Kerawanan Sosial BKPPM Kota Bandung pada tahun 2016, bahwa 3 dari 10 Gereja yang akan dibangun di Kota Bandung belum dapat didirikan sebab adanya permasalahan dalam hal perizinan atau belum adanya persetujuan dari warga sekitar. Tidak hanya itu, masyarakat juga dinilai memiliki ketakutan akan isu pemurtadan sebab mayoritas penduduk adalah masyarakat Muslim.⁶

Konflik antarumat beragama di Indonesia tidak hanya terjadi antara Islam dan Kristen, tetapi juga terjadi di internal umat Islam, seperti konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang, Jawa Timur, pada tahun 2012. Ketegangan ini bermula dari aktivitas dakwah Tajul Muluk, seorang tokoh Syiah lokal, yang mengembangkan ajaran Syiah secara terbuka di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben. Meskipun awalnya mendapat sambutan dari sebagian warga dan dukungan wakaf tanah untuk mendirikan pesantren, gerakan Tajul Muluk kemudian mendapat penolakan keras dari kalangan ulama dan masyarakat Sunni setempat. Ketegangan meningkat hingga berujung pada pembakaran pesantren dan rumah-rumah pengikut Syiah pada Desember 2011.⁷

Puncaknya terjadi pada 26 Agustus 2012, ketika sekitar 1.500 orang menyerang komunitas Syiah menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini menyebabkan satu orang meninggal, satu luka berat, dan puluhan rumah

⁵ Bakti, A. F. "Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung." *Jurnal Academia Praja* 02, no. 2 (2018): 120–141.

⁶ Syalabi, A. "Bandung Berpotensi Konflik Rumah Ibadah." *Republika*, 5 April 2016. <https://republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/16/04/0/o5egwe394-bandung-berpotensi-konflik-rumah-ibadah>

⁷ Rachmah Ida, Laurentius Dyson, "Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap Komunikasi Intra-Religius pada Komunitas di Sampang-Madura," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 28, no. 1 (2015): 36-37.

dibakar. Akibat insiden ini, sekitar 300 pengikut Syiah terpaksa mengungsi dan tidak dapat kembali ke kampung halaman mereka hingga bertahun-tahun kemudian.⁸

Dalam menyikapi peristiwa semacam ini, Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan mendamaikan perselisihan di antara sesama Muslim. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam QS. Al-Hujurat: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

Dalam *Tafsir al-Maraghi*, ayat ini dijelaskan sebagai seruan moral dan sosial untuk menjaga ikatan ukhuwah Islamiyah. Al-Maraghi menekankan bahwa persaudaraan dalam iman tidak sepatutnya dirusak oleh konflik horizontal. Jika dua kelompok berselisih, maka wajib bagi kelompok lain untuk mendamaikan, bukan memprovokasi. Penafsiran ini menegaskan bahwa kekerasan atas dasar perbedaan mazhab adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar keislaman.⁹

Data dan fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa konflik antar umat beragama masih memiliki potensi yang besar untuk terjadi di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keragaman salah satunya Negara Indonesia. Keragaman yang dianggap sebagai modal kekayaan suatu negara, berbanding terbalik sehingga menjadikan keragaman sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya konflik. Hal tersebut terjadi disebabkan salah satunya oleh tidak bijaknya masyarakat dalam menyikapi keragaman. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan resolusi konflik yang diharapkan dapat mengatasi terjadinya berbagai konflik salah

⁸ Rachmah Ida, Laurentius Dyson, 38-39.

⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ed. Elite ke-2, terj. Bahrin Abu Bakar, et al., (Semarang: Toha Putra, 2010), 26 : 177-178.

satunya ialah konflik antar umat beragama.¹⁰ Resolusi konflik dinilai dapat mengatasi berbagai sebab-sebab konflik serta mentransformasi sumber-sumber konflik yang awalnya memiliki pengaruh negatif hingga menjadi sebuah kekuatan yang positif.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut diperlukan sebuah upaya mengidentifikasi salah satu alternatif dalam resolusi konflik antar umat beragama. Alternatif yang dapat diangkat ialah wawasan moderasi beragama, yang mana hal tersebut merupakan sebuah sikap keterbukaan dalam menyikapi keragaman. Pentingnya wawasan moderasi beragama ialah agar setiap individu senantiasa mengutamakan sikap netral, toleran, adil dan moderat yang sesuai dengan nilai keagamaan serta kebangsaan seperti yang tersirat dalam Ideologi Pancasila.¹²

Al-Maraghi dalam karya tafsirnya *Tafsir al-Maraghi*, memberikan penjelasan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok, termasuk antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Maraghi memperhatikan aspek sosial dalam penafsiran *Al-Qur'an*.¹³

Al-Maraghi memperhatikan aspek sosial dalam penafsiran *Al-Qur'an*. Ia menggunakan metode yang menyeluruh dan sistematis, yang mencakup analisis konteks sosial dan historis. Hal ini memungkinkan pembaca untuk

¹⁰ Bakti, A. F. "Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung." *Jurnal Academia Praja* 02, no. 2 (2018): 120–141.

¹¹ Aulia Vina. *Wawasan Moderasi Beragama Sebagai Resolusi Konflik Antar Umat Beragama*. (Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022), 20

¹² Hasanudin, U. "Moderasi Beragama Diperlukan untuk Menjaga NKRI." *Harian Jogja*, 30 November 2020. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/30/511/1056639/moderasi-beragama-diperlukan-untuk-menjaga-nkri>.

¹³ Hamzah, Hilmi. "Biografi Singkat dan Penafsiran Al-Maraghi terhadap Ayat-Ayat Interaksi Sosial." Hikami: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (Juni 2021): 55.

memahami bagaimana pesan-pesan *Al-Qur'an* dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial, termasuk konflik antar agama.¹⁴

Dari aspek kecenderungan atau corak yang paling dominan al- Maraghi memberikan warna tafsirnya dengan al-Adabi al-Ijtima'i (sosial-masyarakat) yang penulis kira cocok untuk memberikan solusi dan pemahaman tentang resolusi konflik karena al-maraghi berupaya untuk menjelaskan makna dan maksudnya, menggambarkan aturan-aturan al-Qur'an tentang kemasyarakatan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam secara khusus dan permasalahan umat manusia secara umumnya ¹⁵seperti konflik antar umat beragama.

Dalam konteks penelitian mengenai resolusi konflik antarumat beragama, pemilihan Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi sebagai objek material dan sumber rujukan utama didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis yang fundamental. Urgensi pemilihan tokoh dan kitab ini tidak terlepas dari motivasi penulisan tafsir itu sendiri, yang lahir dari rasa tanggung jawab ilmiah mufasirnya untuk merespons dan menyelesaikan problematika masyarakat kontemporer secara cepat dan tepat.¹⁶ Al-Maraghi merasa terpanggil untuk menawarkan solusi praktis-etis berbasis petunjuk Al-Qur'an terhadap realitas krisis sosial yang dihadapi oleh umat manusia. Karakter inilah yang membuat Tafsir al-Maraghi tampil dengan gaya modern, di mana produk penafsirannya senantiasa diadaptasikan dengan kondisi sosiologis masyarakat yang terus berkembang dinamis.¹⁷

¹⁴ Hamzah, Hilmi. "Biografi Singkat dan Penafsiran Al-Maraghi terhadap Ayat-Ayat Interaksi Sosial." Hikami: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (Juni 2021): 58.

¹⁵ Fithrotin. "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian atas QS.Al-Hujurat Ayat:9)." *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (Desember 2018): 117.

¹⁶ Supriadi, "Studi Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 26, no. 1 (2022): 1.

¹⁷ Supriadi, "Studi Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi": 1.

Signifikansi kitab ini dalam membedah isu resolusi konflik semakin diperkuat oleh orientasi penafsirannya yang bercorak adabi ijtima'i (sastra-budaya kemasyarakatan).¹⁸ Melalui corak ini, Al-Maraghi tidak sekadar mengeksplorasi dimensi linguistik teks, melainkan menghubungkan pesan Al-Qur'an secara langsung dengan realitas sosial, sistem budaya, dan persoalan kemanusiaan modern.¹⁹ Di dalam kajian sosiologis, penafsiran Al-Maraghi terbukti mampu bertindak sebagai sumber nilai pembebasan sosial yang kontekstual.²⁰ Beliau menekankan bahwa Al-Qur'an mengandung komitmen etis yang kuat terhadap penegakan keadilan universal dan keberpihakan nyata untuk membela hak-hak golongan yang lemah serta tertindas dari segala bentuk kezaliman struktural—sebuah elemen substansial yang sangat dibutuhkan dalam merumuskan draf manajemen konflik.²¹

Meskipun Tafsir al-Maraghi menggunakan metode tahlili (analitis-runtut sesuai susunan mushaf) sebagaimana yang jamak digunakan oleh kitab-kitab tafsir konvensional lainnya, terdapat aspek diferensiasi metodologis yang sangat mencolok dan membedakannya dari tafsir tahlili yang lain:

Pertama, Inovasi Pemisahan Ijmali dan Tahlili: Al-Maraghi mengembangkan sebuah struktur baru dalam dunia tafsir analitis dengan memisahkan antara penjelasan makna secara global (ijmali) dan penjelasan yang bersifat detail-rinci (tahlili).²² Sistematisa yang teratur ini memudahkan

¹⁸ Rodliyatul Laila, Kiki Muhamad Hakiki, dan Masruchin, "Analisis Penafsiran Al-Maraghi Pada Q.S Al-Maidah Ayat 20-23 dan Refleksi Kontemporer Atas Konflik Israel-Palestina," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (Februari 2026): 23.

¹⁹ Supriadi, "Studi Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 26, no. 1 (2022): 5.

²⁰ Rodliyatul Laila, Kiki Muhamad Hakiki, dan Masruchin, "Analisis Penafsiran Al-Maraghi Pada Q.S Al-Maidah Ayat 20-23 dan Refleksi Kontemporer Atas Konflik Israel-Palestina," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (Februari 2026): 19.

²¹ Laila, Hakiki, dan Masruchin, "Analisis Penafsiran Al-Maraghi," 19.

²² Supriadi, "Studi Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 26, no. 1 (2022): 8.

pembaca untuk menangkap substansi hukum dan pesan perdamaian ayat terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih spesifik.

Kedua, Dekonstruksi Hambatan Kebahasaan dan Sektarian: Berbeda dengan mayoritas tafsir tahlili klasik yang sarat akan perdebatan gramatikal Arab yang rumit (seperti polemik ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah) serta fanatisme mazhab fikih yang kaku, Al-Maraghi secara sengaja mengeliminasi istilah-istilah pelik keilmuan tersebut.²³ Beliau memandang bahwa akumulasi jargon akademis yang terlalu mendalam justru sering kali menjadi hijab bagi masyarakat luas untuk memahami petunjuk Al-Qur'an. Dengan gaya bahasa yang lugas, ringkas, dan efektif, pesan-pesan perdamaian Al-Qur'an dapat tersampaikan secara objektif dan mudah dicerna oleh nalar masyarakat modern.

Ketiga, Demitologisasi Teks melalui Eliminasi Isra'iliyyat: Al-Maraghi menerapkan standar sensor yang sangat ketat dan kritis terhadap riwayat-riwayat sejarah umat terdahulu. Beliau secara tegas menolak kisah-kisah Isra'iliyyat (cerita kuno Ahli Kitab) yang kontradiktif dengan akal sehat, fakta kebenaran, serta perkembangan ilmu pengetahuan modern.²⁴ Hal ini menjamin bahwa rumusan resolusi konflik yang dihasilkan dari tafsir ini berdiri di atas fondasi teologis yang murni, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul **"RESOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN (STUDI PENAFSIRAN AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI)"**.

²³ Supriadi, "Studi Tafsir Al-Maraghi," 23.

²⁴ Rodliyatul Laila, Kiki Muhamad Hakiki, dan Masruchin, "Analisis Penafsiran Al-Maraghi Pada Q.S Al-Maidah Ayat 20-23 dan Refleksi Kontemporer Atas Konflik Israel-Palestina," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (Februari 2026): 25.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Ahmad Musthafa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat terkait resolusi konflik antar umat beragama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi terkait resolusi konflik antar umat beragama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terutama tentang solusi konflik antar umat beragama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui konflik yang terjadi di Indonesia.

2. Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pemahaman terhadap cara pencegahan dari konflik umat beragama.
- b. Dengan penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian yang membahas Resolusi konflik antar umat beragama memang sudah cukup banyak dibahas dalam dunia akademisi, baik berupa karya ilmiah, artikel dan lain-lain. Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa tulisan atau literatur yang terkait dengan tema agama yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini. Kajian Resolusi konflik yang terkait adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *"Wawasan Moderasi Beragama Sebagai Resolusi Konflik Antar Umat Beragama"*, ditulis oleh Vina Aulia pada tahun 2022. Skripsi ini membahas bagaimana wawasan moderasi beragama dapat dijadikan sebagai instrumen penyelesaian konflik antarumat beragama di Indonesia. Peneliti menyoroti bahwa akar permasalahan konflik sering kali tidak hanya terletak pada perbedaan teologis, melainkan juga pada ketidaksiapan masyarakat dalam memahami dan menerima perbedaan sebagai suatu keniscayaan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman individu dan kelompok dalam merespons konflik antarumat beragama melalui kacamata moderasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif terhadap komunitas lintas agama di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peneliti menemukan bahwa implementasi wawasan moderasi beragama mampu mendorong dialog yang konstruktif, membangun ruang toleransi, serta menurunkan potensi kekerasan berbasis keagamaan. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik

lokal dan sejauh mana lembaga keagamaan serta pemerintah turut serta secara aktif dalam fasilitasi dialog lintas iman.²⁵

Skripsi Vina Aulia cukup komprehensif dalam menyoroti aspek sosial dan sosiologis dari konflik keagamaan serta solusi penyelesaiannya melalui pendekatan moderasi. Namun, penelitiannya tidak secara eksplisit menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an ataupun meninjau tafsir ulama, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat aplikatif dan empirik dalam ranah sosiologi agama.

Artikel yang berjudul *"Meretas Jalan Damai; Pandangan Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Agama"*, ditulis oleh Lukman Ismail, dkk pada tahun 2024. Jurnal ini bertujuan untuk membedah penyebab dan solusi dari konflik antar agama di Indonesia dengan menekankan peran pemerintah dan tokoh agama sebagai aktor strategis dalam menciptakan rekonsiliasi sosial. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai temuan dari penelitian terdahulu, baik dalam bentuk jurnal, laporan lapangan, maupun dokumen resmi. Peneliti menemukan bahwa konflik antar umat beragama umumnya dipicu oleh faktor sosial-ekonomi, politik, dan ketegangan identitas, bukan oleh doktrin agama secara langsung. Kesalahpahaman yang muncul dalam relasi antar agama sering kali disebabkan oleh isu-isu seperti perebutan sumber daya, marginalisasi kelompok, dan stereotip sosial. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan intervensi aktif dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil, bukan hanya pendekatan teologis atau normatif belaka.²⁶

Skripsi yang berjudul *"Konflik Sosial Internal Umat Beragama (Studi Konflik Anak dengan Orang Tua dalam aktivitas Keagamaan di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)"*, ditulis oleh

²⁵ Aulia, Vina. *Wawasan Moderasi Beragama sebagai Resolusi Konflik Antar Umat Beragama*. Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.

²⁶ Lukman, Ismail, dkk. "Meretas Jalan Damai: Pandangan Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Agama." *AKSIOLOGI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024).

Nurlatifatul Estiana (2021). Skripsi ini menyoroti dinamika konflik sosial internal yang terjadi dalam komunitas umat beragama, khususnya konflik antara generasi muda (anak) dan orang tua terkait praktik aktivitas keagamaan di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk konflik, akar penyebabnya, serta strategi penyelesaiannya dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat lokal. Peneliti menemukan bahwa konflik internal umat beragama dalam konteks keluarga tidak semata-mata dilandasi oleh perbedaan akidah atau teologi, melainkan lebih pada perbedaan cara pandang, gaya keberagamaan, dan dinamika relasi kekuasaan antar generasi. Ketegangan muncul ketika anak-anak yang lebih terpapar ajaran keagamaan modern atau berbeda dari tradisi lokal mengalami penolakan dari orang tua yang memegang nilai-nilai konservatif. Upaya penyelesaian yang dilakukan melibatkan pendekatan dialog, peran tokoh agama lokal, dan mediasi keluarga.²⁷

Artikel yang berjudul "*Relasi Konflik dan Agama Studi tentang Model Penyelesaian Konflik Keagamaan*", ditulis oleh Asnawan (2018). Jurnal ini secara khusus mengkaji konflik horizontal yang terjadi di Desa Puger Kulon dan sekitarnya di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Konflik tersebut berlatar belakang perbedaan mazhab keagamaan antara kelompok Sunni dan kelompok yang dianggap menganut ajaran Syiah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika konflik, penyebab-penyebab yang melatarbelakanginya, serta model penyelesaian konflik yang diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Fokusnya adalah pada analisis sosial dan konflik aktual, bukan pada dimensi teologis atau tafsir teks agama. Peneliti mengidentifikasi bahwa konflik yang terjadi tidak semata-mata dipicu oleh ajaran Syiah, tetapi merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor yang saling berkaitan: 1). *Perselisihan ideologis*

²⁷ Estiana, Nurlatifatul. *Konflik Sosial Internal Umat Beragama (Studi Konflik Anak dengan Orang Tua dalam Aktivitas Keagamaan di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)*. Skripsi, UIN Mataram, 2021.

antara dua kelompok, yakni kelompok Barat dan Timur yang telah berlangsung sejak lama. 2). Penyelenggaraan karnaval yang tidak mendapat izin dari aparat, namun tetap dilakukan, sehingga menimbulkan gesekan. 3). Kemungkinan adanya provokasi dari pihak luar, yang memperkeruh situasi. 4). Ketegangan sosial akibat penyebaran ajaran Syiah, yang dianggap menimbulkan keresahan masyarakat Sunni lokal. Setelah konflik terjadi, berbagai upaya resolusi dilakukan, antara lain: a). Koordinasi antar-muspida yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk meredam konflik lanjutan. b). Penguatan komunikasi antar golongan dan etnis sebagai upaya pencegahan isu provokatif. c). Penegakan hukum terhadap para pelaku dan provokator. d). Himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar. e). Pemberian bantuan kepada korban baik secara materil maupun moral.²⁸

Walaupun sama-sama membahas konflik antarumat beragama, jurnal ini lebih menekankan pada kajian sosial empiris dan respon kelembagaan terhadap konflik sektarian. Pendekatannya sangat kontekstual dan fokus pada kasus aktual dengan solusi yang bersifat praktis dan kebijakan.

Skripsi yang berjudul "*Resolusi Konflik berbasis Relasi Agama (Studi Kasus Bentrok Antar Warga dan PT Prima Alumga Kabupaten Mesuji)*", ditulis oleh Hengky Syaputra (2024). penelitian ini membahas tentang konflik antara PT Prima Alumga dan masyarakat yang diawali karena PT Prima Alumga ingin memperluas wilayah perkebunan sawitnya membuat warna protes dan terjadi bentrok terbuka karena masyarakat merasa dirugikan kemudian berdampak sampai sekarang. Dalam hal ini, pihak yang sangat dirugikan adalah masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Bagi sebagian kelompok pemuda atau komunitas, jalan keluar yang terjadi antara kelompok satu antara kelompok lainnya adalah tawuran. Terkait dengan resolusi konflik berbasis relasi agama menunjukkan bahwa agama memiliki

²⁸ Asnawan. "Relasi Konflik dan Agama: Studi tentang Model Penyelesaian Konflik Keagamaan." *Jurnal Falasifa* 9, no. 1 (Maret 2018).

pengaruh yang signifikan dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Temuan utama peneliti adalah sebagai berikut: Peran Mediasi Agama: Agama sering digunakan sebagai sarana mediasi dalam penyelesaian konflik. Tokoh agama atau pemimpin agama memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nilai-Nilai Agama: Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama sering menjadi landasan bagi penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di lapangan atau *field reseach*.²⁹

Artikel yang berjudul “*Al-Qur’an dan Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia*”, ditulis oleh Hasiolan Nasution pada tahun 2020.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Al-Qur’an memberikan panduan dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik antar umat beragama, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Ayat-ayat tersebut dianalisis untuk diuraikan maknanya dan ditafsirkan sebagai solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur’an terhadap potensi dan realitas konflik keagamaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur’an memberikan beberapa pendekatan penting dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Di antara pendekatan tersebut Adalah 1). *Tabayyun (klarifikasi informasi)*, 2). *Dialog dan musyawarah*, 3). *Pengiriman utusan atau mediator*.

Peneliti juga menekankan pentingnya menumbuhkan pemahaman bahwa agama pada dasarnya membawa pesan damai, bukan kebencian. Oleh karena itu, upaya pendidikan keagamaan yang moderat menjadi kunci pencegahan konflik. Penelitian ini memiliki korelasi tematik yang kuat dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama

²⁹ Syaputra, Hengky. *Resolusi Konflik Berbasis Relasi Agama (Studi Kasus Bentrok Antar Warga dan PT Prima Alumga Kabupaten Mesuji)*. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024).

³⁰ Hasiolan Nasution, “Al-Qur’an dan Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia,” *Jurnal Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis* 2, no. 1 (2020): 19–38.

membahas resolusi konflik antar umat beragama berdasarkan perspektif Al-Qur'an.³¹ Namun, perbedaan mendasar terletak pada kerangka metodologis dan objek utama kajian. Jurnal ini menggunakan metode tematik-deskriptif secara umum, tanpa fokus pada satu tokoh atau kitab tafsir tertentu. Sebaliknya, skripsi ini akan mengkhususkan diri pada penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi, seorang mufassir modern yang dikenal dengan pendekatan rasional dan moderat dalam tafsirnya.

Skripsi yang berjudul "*Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an (Kajian Analisis Konflik Nabi Musa dengan Fir'aun)*", ditulis oleh Abdul Bary pada tahun 2019. Penelitian ini menelaah dinamika konflik antara Nabi Musa dan Fir'aun sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an. Fokus utamanya adalah pola-pola konflik, eskalasi ketegangan, dan bentuk resolusi konflik yang terjadi dalam rentang waktu perjuangan Nabi Musa menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun. Peneliti melihat bahwa kisah ini bukan hanya sebagai sejarah keagamaan, tetapi juga menyimpan pesan universal terkait strategi menghadapi kekuasaan zalim dan cara mengatasi konflik dalam konteks dakwah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Peneliti menganalisis ayat-ayat yang menceritakan konflik Nabi Musa dan Fir'aun dari sudut tematik dan kemudian menggambarkan tahapan-tahapan konflik tersebut secara sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik antara Nabi Musa dan Fir'aun terdiri dari beberapa tahapan yang kompleks, mulai dari pengingkaran Fir'aun terhadap risalah Nabi Musa, intimidasi, perlawanan terbuka, hingga pembebasan Bani Israil. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa setiap tahap konflik selalu melibatkan campur tangan Allah SWT, baik dalam bentuk mukjizat, pertolongan langsung, maupun bimbingan strategis terhadap Nabi Musa. Resolusi yang diberikan

³¹ Hasiolan Nasution, "Al-Qur'an dan Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia," *Jurnal Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis* 2, no. 1 (2020): 19–38.

Allah pun terjadi secara bertahap dan tepat waktu, mengajarkan bahwa dalam setiap krisis, ada proses ilahiah yang bekerja sesuai kehendak dan hikmah-Nya.³² Skripsi ini memiliki relevansi tematik yang kuat karena sama-sama membahas konsep resolusi konflik dalam Al-Qur'an. Namun, perbedaan terletak pada objek dan pendekatan analisis. Abdul Bary memusatkan perhatiannya pada konflik historis antara tokoh-tokoh besar dalam Al-Qur'an, khususnya dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan persoalan sosial-keagamaan kontemporer.

Skripsi yang berjudul "*Resolusi Konflik dalam Membangun Perdamaian Global (Telaah atas Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir)*", ditulis oleh Anita Rosella Koes Endah pada tahun 2019. Skripsi ini meneliti kontribusi pemikiran Wahbah al-Zuhayli dalam membangun konsep resolusi konflik global melalui tafsirnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam *Tafsir Al-Munir*. Peneliti melihat bahwa ajaran Islam, sebagaimana ditafsirkan oleh Wahbah al-Zuhayli, mengandung prinsip-prinsip universal untuk menciptakan perdamaian, baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya membahas konflik internal umat Islam atau antaragama, tetapi juga menawarkan pedoman nilai yang dapat diterapkan dalam tatanan kemanusiaan yang lebih luas. Penelitian ini bersifat kualitatif kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*Maudhu'i*). Peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan konflik dan resolusinya, lalu menelaah bagaimana Wahbah al-Zuhayli menafsirkan ayat-ayat tersebut, serta menyusun keterkaitan makna dalam kerangka perdamaian global. Peneliti menyimpulkan bahwa Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* memaknai ayat-ayat tentang konflik dengan pendekatan yang inklusif dan kontekstual. Menurutny, bentuk-bentuk resolusi konflik yang

³² Abdul Bary, "*Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an (Kajian Analisis Konflik Nabi Musa dengan Fir'aun)*". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

diajarkan Al-Qur'an mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: a). Berlaku adil (*al-'adl*) sebagai fondasi dalam menyikapi konflik dan mencegah kezaliman, b). Mencegah kerusakan (*al-ifsad*) yang berpotensi memperparah konflik, c). Musyawarah (*asy-syura*) sebagai instrumen pengambilan keputusan kolektif, d). Silaturahmi dan perdamaian sebagai langkah strategis membangun keharmonisan sosial.³³

Artikel yang berjudul "*Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*" ditulis oleh Maryam Kasim dkk pada tahun 2019. Jurnal ini membahas konsep manajemen konflik dari perspektif sumber ajaran utama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip Islam dalam menangani dan mengelola konflik antar individu maupun kelompok sosial. Data yang digunakan berasal dari sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta literatur sekunder seperti tafsir dan syarah hadis. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tipe-tipe konflik serta metode penyelesaiannya menurut perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik dalam Islam dibangun di atas kerangka nilai yang kuat dan bersifat aplikatif. Konflik diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu: a). Konflik intrapersonal (konflik dalam diri sendiri), b). Konflik intergrup (antara kelompok sosial), c). Konflik intraorganisasi (di dalam lembaga atau institusi).³⁴

Tesis yang berjudul "*Manajemen Konflik dalam Al-Qur'an*", ditulis oleh Warin pada tahun 2019. Tesis ini menyoroti konsep manajemen konflik dalam Al-Qur'an sebagai suatu sistem nilai dan pendekatan yang ditawarkan Islam dalam menghadapi ketegangan sosial, baik antar individu, kelompok, maupun komunitas yang lebih luas. Peneliti berupaya menggali landasan konseptual dari Al-Qur'an mengenai tata cara penyelesaian konflik yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, dan

³³ Rosella Anita, "*Resolusi Konflik dalam Membangun Perdamaian Global (Telaah atas Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir)*" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019).

³⁴ Maryam Kasim, et al., "Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): 255–270.

perdamaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik, dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat prinsip-prinsip penyelesaian konflik, tanpa berfokus pada satu kitab tafsir tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen konflik dalam Al-Qur'an sangat menekankan pada prinsip musyawarah (*asy-syūrā*) sebagai metode yang paling adil dan solutif dalam menyelesaikan perselisihan. Musyawarah dianggap sebagai mekanisme partisipatif yang mengedepankan kesetaraan dan keterbukaan dalam pengambilan Keputusan. Tesis ini memiliki relevansi dalam lingkup kajian resolusi konflik, tetapi dengan pendekatan yang lebih umum terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tanpa mendalami penafsiran tokoh tertentu. Peneliti menyajikan pandangan normatif Al-Qur'an secara langsung, tanpa membandingkan interpretasi antar mufassir.³⁵

F. Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, landasan teori sangat dibutuhkan antara lain untuk membantu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Di samping itu juga, sebuah landasan teori dipakai untuk memperlihatkan ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Penulis akan menggunakan 1 teori, yaitu:

1. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan

³⁵ Warin, "*Manajemen Konflik dalam Al-Qur'an*" (Tesis, PTIQ Jakarta, 2019).

sarana- sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.³⁶

Teori Konflik muncul pada tahun 1950-an atas dasar pemikiran Karl Marx. Munculnya teori ini dilatarbelakangi oleh maraknya teori fungsionalisme struktural yang bisa dibilang kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat.³⁷ Secara Sosiologis konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu diantaranya mempunyai tujuan saling mengalahkan supaya hancur.³⁸ Konflik bersifat inheren berarti konflik selalu hadir dalam setiap ruang dan waktu, kapan dan dimana saja. Karena sifatnya ini maka tidak bisa dipungkiri bahwa pada tatanan sosial masyarakat konflik tetap saja hadir.

Penulis akan menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Teori Konflik Ralf Dahrendorf diletakkan sebagai kerangka makro untuk mendekonstruksi tatanan sosial yang tidak pernah lepas dari disintegrasi, polarisasi, dan perubahan. Realitas sosial selalu memiliki dua wajah yang saling beriringan, yakni konsensus dan konflik, di mana konflik struktural lahir dalam wadah yang disebut Imperatively Coordinated Associations (ICA) atau asosiasi yang dikoordinasikan secara paksa.³⁹ Sanggahan terhadap pandangan fungsionalisme struktural ala Talcott Parsons ini digunakan untuk melihat masyarakat tidak dari sudut pandang yang statis, harmonis, dan seimbang, melainkan sebagai arena yang dinamis. Melalui konsep ICA ini, Ralf meletakkan otoritas

³⁶ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern," *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48.

³⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 54.

³⁸ Dany Haryanto dan G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011), 113.

³⁹ Yogi Prana Izza, "Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf," *Jurnal At-Tuhfah*, 12.

(authority) dan kekuasaan (power) yang melekat pada posisi-posisi struktural di dalam masyarakat—bukan pada kepribadian individu—sebagai determinan utama yang membagi kelompok sosial secara dikotomis menjadi kelompok dominan (superordinate) yang memegang otoritas untuk mengatur, dan kelompok bawah (subordinate) yang tidak memiliki otoritas dan diatur.⁴⁰

Pemikiran Dahrendorf berikutnya mengenai mekanisme pembentukan faksi sosial berdasarkan kepentingan yang bertentangan (clash of interests). Di dalam struktur asosiasi, posisi superordinat dan subordinat yang penulis amati secara inheren melahirkan kepentingan laten (latent interests) yang saling bertolak belakang, yang pada fase awal diwakili oleh kelompok semu (quasi group).⁴¹ Ketika kelompok semu ini mendapatkan kesadaran ideologis, kepemimpinan, dan sarana struktural untuk bergerak, penulis menganalisis transformasi mereka menjadi kelompok kepentingan (interest group) yang secara aktif mengartikulasikan kepentingan manifes (manifest interests) mereka.⁴² Konflik sosiologis yang penulis bedah dipahami pecah secara horizontal maupun vertikal ketika kelompok kepentingan dari kelas bawah (subordinat) melakukan resistensi dan tuntutan perubahan terhadap legitimasi serta distribusi otoritas yang timpang, sementara kelompok elite dominan (superordinat) berupaya keras mempertahankan status quo kekuasaannya.⁴³

⁴⁰ Elsa Adanti et al., "Teori Konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai Sumber Ketimpangan Sosial," *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025): 466.

⁴¹ Yogi Prana Izza, "Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf," *Jurnal At-Tuhfah*: 7

⁴² Julio Eleazer Nendissa, "Teori Konflik Sosiologi Modern terhadap Pembentukan Identitas Manusia," *e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2022): 69.

⁴³ Elsa Adanti et al., "Teori Konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai Sumber Ketimpangan Sosial," *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025): 468.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, aspek metodologis menduduki tempat yang sangat penting. Karena dalam sebuah penelitian diharuskan menggunakan metode yang jelas dan terarah. Dengan menggunakan sebuah metodologi, penulis dapat memfokuskan dan mengupayakan sebuah penelitian yang baik. Metode yang dimaksud adalah merupakan suatu upaya, atau cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan. Adapun penulis menggunakan beberapa metode yang biasa digunakan oleh sebagian banyak peneliti. Metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan kepustakaan.⁴⁴ Misalnya buku-buku, catatan, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, yakni penelitian yang pengumpulan datanya berkaitan dengan tema penelitian sehingga dapat dianalisis secara lebih tajam, yang dalam hal ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Resolusi Konflik.

⁴⁴ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 33.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya jenis data dibagi menjadi dua yakni, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kitab tafsir al-Maraghi untuk mengkaji resolusi konflik antar umat beragama.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian. Diantaranya buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan resolusi konflik dalam tinjauan tafsir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang kemudian dideskripsikan secara komprehensif. Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan resolusi konflik antar umat beragama dan membuat tabel fase resolusi konflik beserta ayatnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah mengumpulkan data dilaksanakan.⁴⁵ Dalam mengolah data tersebut maka penulis melakukan:

- a. Mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan resolusi konflik.
- b. Membuat tabel fase resolusi konflik beserta ayatnya.
- c. Penulis akan menganalisis data-data yang ada di tabel menggunakan teori konflik.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan pendekatan Deskriptif dan Induktif.

H. Rencana Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan sekaligus untuk mendapatkan penelitian yang terstruktur dan sistematis, maka penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang diawali dengan membangun skenario alasan untuk dijadikan Latar Belakang, kemudian dipresentasikan dalam kajiab Rumusan Masalah. Lalu terdapat Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua, pada bab ini mendeskripsikan tentang pengertian konflik dengan mengkaji perspektif berbagai tokoh.

Bab Ketiga, merupakan kajian penafsiran. Dalam hal ini yang menjadi sorotan penelitian ini adalah Penafsiran dan Pemikiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab tafsirnya al-Maraghi sehingga memperoleh gambaran

⁴⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010), 200.

yang rinci mengenai ayat-ayat Resolusi Konflik antar umat beragama. Dalam bab ini berbicara seputar hidup al-Maraghi, Biografi al-Maraghi, Potret Penafsiran al-Maraghi, serta pandangan tafsir al-Maraghi tentang resolusi konflik antar umat beragama.

Bab keempat, merupakan hasil analisa dan mengkaji penafsiran al-Maraghi tentang resolusi konflik antar umat beragama dalam tafsirnya al-Maraghi, serta ayat-ayat yang menjelaskan resolusi konflik antar umat beragama perspektif al-Maraghi, lalu menjelaskan bagaimana mengupayakan resolusi konflik antar umat beragama.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan diikuti oleh saran bagi masyarakat umum juga saran kepada peneliti selanjutnya. Kesimpulan ini memuat atas jawaban dari pertanyaan yang dari rumusan masalah yang sudah disampaikan.